



UNIVERSITAS PANCASILA FAKULTAS FARMASI

Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

No: 105/SK/D/FF/VIII/2024

Tentang :

KURIKULUM TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Akademik Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, perlu diadakan penyesuaian peraturan mengenai Ketentuan Peralihan Program Apoteker dari Kurikulum Tahun Akademik (TA) 2021/2022 ke Kurikulum Tahun Akademik (TA) 2024/2025.
2. Bahwa untuk mencapai apa yang disebut pada butir 1 (satu) tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Dekan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
7. Peraturan Rektor Universitas Pancasila No: 03/PER.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila.
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila No: 04/PER.R/UP/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila.
9. Peraturan Rektor Universitas Pancasila No: 05/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pengakuan (Rekognisi) Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi Satuan Kredit Semester.
10. Peraturan Rektor Universitas Pancasila No: 751/KEP.R/UP/X/2020 tentang Tim Implementasi Program Penelitian/Riset dan Studi/Proyek Independen Dalam Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila.
11. Surat Keputusan Dekan No. 70/PEND/SK/D/FF/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Kurikulum 2021/2022 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

MEMPERHATIKAN

1. Rapat Tim Panitia Perubahan Minor Kurikulum Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Tahun Akademik (TA) 2021/2022 menjadi Kurikulum TA. 2024/2025 dengan Narasumber internal bidang kompetensi Farmasi Industri, Farmasi Rumah Sakit, Farmasi Apotek, Farmasi Pemerintahan selama kurun waktu Februari 2023 sampai dengan Juni 2024.
2. Rapat Kajian Kurikulum Program Studi Apoteker 2021/2022 dengan Pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Tim Inti Perubahan Kurikulum Program Studi Apoteker, Narasumber Internal Prodi Apoteker, Dosen Tetap Pengajar Prodi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.



KAN
Komite Akreditasi Nasional



EOMS 801629

Tel. 7864727 - 28
Fax. 7864723

Website : www.farmasi.univpancasila.ac.id
Email : farmasi@univpancasila.ac.id

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Revisi Kurikulum Minor Tahun Akademik (TA) 2021/2022 menjadi Kurikulum Tahun Akademik (TA) 2024/2025 yang diselesaikan oleh Tim Kurikulum yang dibentuk berdasarkan SK Dekan No. 012/SK/D/FF/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai Kurikulum Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
- Kedua : Memberlakukan Kurikulum Tahun Akademik 2024/2025 seperti tercantum dalam Lampiran SK ini mulai Tahun Akademik Gasal 2024/2025.
- Ketiga : Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pendidikan yang belum ditetapkan dalam SK ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 9 Agustus 2024

Dekan,

Prof. Dr. apt. Syamsudin, M.Biomed.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FFUP
2. Ka. Prodi dan Sek. Prodi Profesi Apoteker FFUP
3. Kabag. Akademik FFUP
4. Bagian Keuangan FFUP
5. Arsip



Lampiran

SK Dekan No: 105/SK/D/FFV/III/2024

NO.	KODE	NAMA MATA KULIAH	KELOMPOK MATA KULIAH	SKS	SMT	STATUS MK
1	12412001	Farmasi Perapotekan Terapan	IPTEK PENDUKUNG	2	1	WAJIB
2	12412002	Advanced Farmasi Industri	IPTEK PENDUKUNG	2	1	WAJIB
3	12412003	Farmasi Rumah Sakit Terapan	IPTEK PENDUKUNG	2	1	WAJIB
4	12412004	Perundang-undangan dan Etika Farmasi	IPTEK PENDUKUNG	2	1	WAJIB
5	12416005	Kapita Selekta	CIRI PERGURUAN TINGGI	1	1	WAJIB
6	12411006	Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Rumah Sakit	INTI KEILMUAN	1	1	WAJIB
7	12411007	Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Rumah Sakit	INTI KEILMUAN	1	1	WAJIB
8	12411008	Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Industri	INTI KEILMUAN	12	1	WAJIB
9	12411009	Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Industri	INTI KEILMUAN	1	1	WAJIB
10	12421001	Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek	INTI KEILMUAN	5	2	WAJIB
11	12421002	Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Pemerintahan	INTI KEILMUAN	5	2	WAJIB
12	12421003	Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Distribusi	INTI KEILMUAN	4	2	WAJIB
13	12423004	Komprehensif Apoteker	IPTEK PELENGKAP	2	2	WAJIB

Keterangan :

- PKPA Pemerintahan meliputi : Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas, BPOM, Kementerian Kesehatan
- Komprehensif Apoteker : UKMPPAI CBT (50%), Ujian PKPA (30%), TO Internal (10%), TO Nasional (10%)



Prof. Dr. apt. Syamsudin, M.Biomed.